



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN Ban

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ika Arni Handayani Syarif**, berkedudukan di Alamat Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Perum Indra Residence 2 Blok B/5 RT/RW 002/003 Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat I;**
2. **Karisma Rasyid, S.Sos. M.Si**, berkedudukan di Alamat Jl. Teratai RT/RW 002/002 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat II;**
3. **Muh. Saleng**, berkedudukan di Alamat Jl. Paus No. 5 RT/RW 001/002 Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat III;**
4. **Tanawali Binti Abdul Rasyid**, berkedudukan di Alamat Jl. Mattoangging RT/RW 001/001 Kelurahan Batang, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat IV;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHIRUDDIN LATIF, SH dan MUHAMMAD ICHSAN, SH**, keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor SYAHIRUDDIN LATIF, S.H. & Rekan beralamat di Kompleks BTN Lamalaka Indah Lorong 2, Blok L 8 No. 15, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2018, Nomor 21/PS.III/SK/8/2018/PN.BAN, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Sugina Bin Galla Tunru**, berkedudukan di Alamat Dusun Pasir Putih Lama Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I**;
2. **Amir Bin Bannya Alias Kamiri**, berkedudukan di Alamat Dusun Pasir Putih Lama Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai... **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAMKA JAROD, S.H., ANWAR AMIRUDDIN, SH., M.Kn dan HAMKA HASBI, SH., MH.**, ketiganya Advokat, pada Kantor Hukum (*Law Office*) HAMKA & ANWAR, beralamat di Jalan Sungai Saddang Barru, Ballaparang 2 Nomor 13, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 September 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, Nomor 22/PS.III/SK/9/2018/PN.BAN, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 30 Agustus 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ban, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Baruga, tanggal 21-11-1996, atas nama MUH. RUKKA PABE, BA, Surat Ukur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13, tanggal 26-1-1995, luas 1.060 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- Sebelah Selatan : tanah Alusu (dahulu tanah negara);
- Sebelah Barat : tanah H. Jamaluddin, SKM, tanah Rahmah, tanah Uddin, dan tanah Mukhsin (dahulu tanah negara);
- Bahwa tanah dengan luas 1.060 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Baruga, tanggal 21-11-1996 atas nama MUH. RUKKA PABE, BA, Surat Ukur Nomor : 13, tanggal 26-1-1995, adalah dibeli oleh Para Penggugat dari MUH. RUKKA PABE, BA pada tanggal 24 Januari tahun 2001 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tompobulu DRS H. A. ASLI MUSTADJAB, sesuai Akta Jual Beli antara lain:
  - 1) Akta Jual Beli Nomor : 02/PPAT/KTB/2001;
  - 2) Akta Jual Beli Nomor : 03/PPAT/KTB/2001;
  - 3) Akta Jual Beli Nomor : 04/PPAT/KTB/2001;
  - 4) Akta Jual Beli Nomor : 05/PPAT/KTB/2001;
- Bahwa bagian tanah milik **Penggugat I (IKA ARNI HANDAYANI SYARIF)** dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Baruga, tanggal 21-11-1996 dengan luas 1.060 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi) tersebut, adalah bagian tanah seluas  $\pm 10 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 270 \text{ M}^2$  (dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 02/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- Sebelah Selatan : tanah milik Karisma Rasyid;
- Sebelah Barat: tanah milik H.Jamaluddin, SKM(dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa I (Satu)**;

- Bahwa bagian tanah milik **Penggugat II (KARISMA RASYID, S.Sos. M.Si )** dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Baruga, tanggal 21-11-1996 dengan luas 1.060 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi) tersebut, adalah bagian tanah seluas  $\pm 11 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 297 \text{ M}^2$  (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 03/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah milik Ika Arni Handayani Syarif;
  - Sebelah Timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Muh. Saleng;
  - Sebelah Barat : tanah milik Rahmah (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa II (Dua)**;

- Bahwa bagian tanah milik **Penggugat III (MUH. SALENG)** dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Baruga, tanggal 21-11-1996 dengan luas 1.060 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi) tersebut, adalah bagian tanah seluas  $\pm 10 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 270 \text{ M}^2$  (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 05/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah milik Karisma Rasyid;
  - Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Tanawali Rasyid;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Barat : tanah milik Uddin (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa III (Tiga)**;

- Bahwa bagian tanah milik **Penggugat IV (TANAWALI Binti ABDUL RASYID)** dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Baruga, tanggal 21-11- 1996 dengan luas 1.060 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi) tersebut, adalah bagian tanah seluas  $\pm 10 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 270 \text{ M}^2$  (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 04/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah milik Muh. Saleng;
  - Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Alusu (dahulu tanah negara);
  - Sebelah Barat : tanah milik Mukhsin (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa IV (Empat)**;

- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Para Penggugat pada tahun 2001, maka selanjutnya oleh Para Penggugat melakukan pemagaran kawat keliling dan dibangun satu rumah bangunan pondok untuk ditinggali, dan sejak itu tidak gangguan maupun keberatan dari pihak lain;
- Bahwa tanah yang termasuk dalam Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV, ternyata pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** memasuki dan melakukan tindakan penguasaan fisik dengan mendirikan bangunan pondok dan lalu menempatnya, dan kemudian melarang Para Penggugat untuk masuk melakukan aktivitas dalam lokasi Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV tersebut, yang mana tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah tanpa dasar dan alasan yang benar menurut hukum;
- Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memasuki dan melakukan tindakan penguasaan fisik dengan mendirikan bangunan pondok pada Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV adalah tindakan tanpa dasar dan alasan yang benar menurut hukum dan nyata telah merugikan Para Penggugat selaku pemilik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV, oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka beralasan bila Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV tanpa seisin dari Para Penggugat, adalah patut dan beralasan untuk dihukum mengosongkannya dan menyerahkannya tanpa syarat kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
- Bahwa demikian pula segala surat-surat yang terbit baik berupa surat kepemilikan untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II maupun surat yang berisi peralihan hak antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak lain atau surat apapun yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sepanjang menyangkut Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV adalah harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar karena terhalang untuk mengolah/memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV disebabkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengklaim/menguasai tanpa hak atas Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV serta melarang Para Penggugat melakukan aktivitas di atasnya, sehingga Para Penggugat terhalangi oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan manfaat sewa atas Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV tersebut. Kerugian Para Penggugat tersebut diperhitungkan sebagai sewa tanah sengketa sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan dan meninggalkan/menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat, jumlah mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat setelah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Para Penggugat juga memiliki sangkaan yang kuat pada Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV kepada pihak lain, sehingga untuk menghindari hal itu terjadi dan untuk terhindar dari tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon untuk diletakkan sitajaminan atas Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV.tersebut;

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV;
- Menyatakan bagian tanah seluas  $\pm 10 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 270 \text{ M}^2$  (dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Karisma Rasyid;
  - Sebelah Barat : tanah milik H.Jamaluddin, SKM (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa I (Satu)** adalah sah tanah milik **Penggugat I (IKA ARNI HANDAYANI SYARIF)**;

- Menyatakan bagian tanah seluas  $\pm 11 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 297 \text{ M}^2$  (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Ika Arni Handayani Syarif;
- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- Sebelah Selatan : tanah milik Muh. Saleng;
- Sebelah Barat : tanah milik Rahmah (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa II (Dua)** adalah sah tanah milik **Penggugat II (KARISMA RASYID, S.Sos. M.Si);**

- Menyatakan bagian tanah seluas  $\pm 10 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 270 \text{ M}^2$  (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 05/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang),

Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Karisma Rasyid;
- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- Sebelah Selatan : tanah milik Tanawali Rasyid;
- Sebelah Barat : tanah milik Uddin (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa III (Tiga)** adalah sah tanah milik **Penggugat III (MUH. SALENG);**

- Menyatakan bagian tanah seluas  $\pm 10 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 270 \text{ M}^2$  (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 04/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Muh. Saleng;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- Sebelah Selatan : tanah milik Alusu (dahulu tanah negara);
- Sebelah Barat : tanah milik Mukhsin (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa IV (Empat)** adalah sah tanah milik **Penggugat IV (TANAWALI Binti ABDUL RASYID)**;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memasuki dan melakukan tindakan penguasaan fisik dengan mendirikan bangunan pondok pada **Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV** adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan segala surat-surat yang terbit baik berupa surat kepemilikan tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II maupun surat yang berisi peralihan hak antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak lain atau surat apapun yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sepanjang menyangkut Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk tanah sengketa.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan baik serta tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Penggugat sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat, jumlah mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli dari **MUH. RUKKA PABE. BA**, pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Baruga, tanggal 21-11-1996, Surat Ukur Nomor : 13, Tanggal 26-1-1995, luas 1.060 M2 (seribu enam puluh meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik adat kepunyaan **GALLA TUNRU** seluas 14 Ha (140.000 M2/seratus empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kp. Para-Para, Desa Borong Loe, Kecamatan Tompo Bulu, (sekarang Desa Baruga Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, sebagaimana terurai dalam Surat Rincik atau Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 9 D I Kohir C I 321, yang dikeluarkan oleh Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kepala Tjabang Makassar tanggal 12-4-1958;

4. Bahwa semasa hidupnya GALLA TUNRU telah menguasai tanah a quo secara efektif sampai beliau meninggal dunia tanggal 1 Agustus 1959. Tidak lama kemudian anaknya yang bernama CADDI juga meninggal dunia tanpa ahli waris, sehingga penguasaan atas tanah a quo beralih ke Tergugat I. Namun karena luasnya obyek tanah a quo yaitu seluas 14 hektar (140.000.- M2/seratus empat puluh ribu meter persegi) Tergugat I tidak mampu mengurusnya secara keseluruhan melainkan hanya beberapa bagian saja yang mampu dikuasainya secara efektif sementara yang lainnya hanya diawasi sesekali saja;
5. Bahwa masalah bermula ketika Andi SEMMANG menjabat sebagai Kepala Desa Borong Loe, menganggap tanah milik adat GALLA TUNRU a quo sebagai tanah tak bertuan atau tanah negara bebas. Selanjutnya sekitar tahun 1990-1991 Andi SEMMANG membagi-bagi tanah milik GALLA TUNRU tersebut kepada beberapa warga masyarakat sekitar dan kepada beberapa pejabat desa dan kecamatan termasuk Dinas Peternakan. Beberapa diantara mereka yang mendapat bagian kemudian menempati dan menguasai tanah a quo sampai sekarang namun ada juga diantara mereka yang menolak karena tahu bahwa tanah tersebut bukan tanah negara melainkan tanah adat milik GALLA TUNRU;
6. Bahwa terhadap beberapa bagian tanah milik GALLA TUNRU yang sudah dikuasai oleh orang lain tersebut tergugat I bersama almarhum suaminya yaitu BANYYA sudah sering kali menyampaikan keberatan namun dipelekan beberapa diantaranya bahkan mengintimidasi Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya pasrah melihat tanahnya dikuasai orang lain;
7. Bahwa sama halnya terhadap obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah persil milik GALLA TUNRU, Tergugat I sudah sejak lama dan sudah seringkali menyampaikan keberatan kepada orang yang tinggal didalamnya namun orang tersebut selalu memberi jawaban yang berubah-ubah dan tidak pernah menyebut nama orang yang menyuruhnya, terkadang dia mengatakan disuruh tinggal oleh pemiliknya yaitu seorang tentara (dengan maksud menakut-nakuti Tergugat I), terkadang mengatakan pemiliknya berada di Jakarta. Oleh karenanya Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui jika tanahnya tersebut telah disertifikatkan atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. RUKKA PABE, BA (mantan Camat);

8. Bahwa MUH. RUKKA PABE, tidak pernah menempati dan menguasai obyek sengketa, sehingga menjadi pertanyaan bagi Para Tergugat, dengan cara apa dan bagaimana RUKKA PABE memperoleh tanah obyek sengketa, karena Para Tergugat tidak pernah menjualnya ke RUKKA PABE. Bahwa kuat dugaan RUKKA PABE memperolehnya dari pembagian Andi SEMMANG atau mengambil sendiri bagian dari tanah milik GALLA TUNRU karena menganggapnya sebagai tanah negara;
9. Bahwa disisi lain sebagian diantara mereka menguasai dan menempati beberapa bagian dari tanah adat milik GALLA TUNRU a quo setelah mendapat ijin dan atau membeli dari tergugat I;
10. Bahwa dari uraian diatas maka perolehan tanah obyek sengketa oleh RUKKA PABE patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sehingga segala perbuatan jual beli yang dilakukannya dengan para Penggugat harus pula dipandang sebagai perbuatan yang cacat yuridis karena didasarkan pada sertifikat yang lahir dengan cara melawan hukum. Dengan demikian gugatan Para Penggugat beralasan untuk **DITOLAK**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 16 Mei 2018 dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 Desa Baruga 21 November 1996, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 02/PPAT/KTB/2001 tanggal 24 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 03/PPAT/KTB/2001 tanggal 24 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 05/PPAT/KTB/2001 tanggal 24 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-4;
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 04/PPAT/KTB/2001 tanggal 24 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-5;
- Foto copy bukti pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Saksi ABDUL MALIK HS Bin H. SEMMANG.**

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan terletak di Dusun Pasir Putih lama Desa Baruga, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan, tetapi yang saksi tahu tentang batas-batas tanah yang disengketakan secara keseluruhan antara lain:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dg. ALLUSU;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MUKHSIN;
- Bahwa tanah yang disengketakan dulunya adalah tanah Negara, saksi tahu kalau tanah tersebut tanah Negara karena ada peta Rinci;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai Seketaris Desa mulai tahun 1982 sampai dengan 1995;
- Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Baruga sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2001, menggantikan orang tua saksi yang bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANDI SEMANG;

- Bahwa ditanah sengketa dulu nama Desanya adalah Bajiminasa, kemudian terjadi pemekaran Desa Bajiminasa menjadi Desa Baruga, Desa Borong Loe, Desa Pajakukang, Desa Biang Loe dan Desa Pattalasang;
- Bahwa saksi ketika menjabat Seketaris Desa maupun Kepala Desa tidak pernah Ahli waris GALA TUNRU menanyakan tentang tanah sengketa;
- Bahwa bukti surat T. 1,2-1 berupa foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, An. GALLA & TUNRU No. Pendaftaran Huruf CI 321 Kp. Para Para No. 148 Desa Borong Loe, Kecamatan Tompobulu, saksi tidak pernah melihat surat tersebut, dan kalau surat terbitan tahun 1958 masih ejaan belanda Bontain bukan Bantaeng sebagaimana ada di surat tersebut;
- Bahwa tanah sengketa dulunya adalah tanah Negara, dan saat itu kondisi tanah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa dahulu tidak ada yang mengelola tanah sengketa karena tanah tersebut adalah tanah Negara, dan ketika masih tahun 1970 an ditanah sengketa masih banyak hewan berkeliaran;
- Bahwa tanah sengketa tersebut menjadi tanah perseorangan tahun 1995 dan yang pertama kali memiliki tanah tersebut yaitu MUH. RUKA PABBE;
- Bahwa saksi semenjak menjabat Kepala Desa tahun 1995 sampai dengan tahun 2001 GALLA TUNRU dan Ahli warisnya tidak pernah datang menanyakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah milik GALLATUNRU mempunyai 4 obyek dengan jarak 1 kilometer dengan obyek tanah sengketa yang luasnya 2 hektar 35 are;
- Bahwa saksi pernah lihat GALLA TUNRU sekitar umur saksi 11 tahun, dan saksi tidak pernah lihat GALLA TUNRU datang kebun yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa didalam rinci ada diluar tanah Negara (sebagian tanah sengketa) yang 3 hektar, berbatasan tanah GALLA TUNRU sebelah barat;
- Bahwa Lompo Galla tunru berada di sebelah barat peternakan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan;

- **Saksi MARSANGKA Binti Dg SOLLE.**

- Bahwa yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat berkaitan dengan masalah tanah yang terletak terletak di Dusun Pasir Putih lama Desa Baruga, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, setelah Hakim Anggota I meminta saksi menggambarkan bentuk tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan ALUSU;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Saksi, Rahma, Mukhsin;
- Bahwa saksi pernah di suruh oleh Penggugat II (KARISMA) untuk memagar tanah yang disengketakan;
- Bahwa kemudian saksi, suami saksi dan anak saksi melakukan pemagaran tanah sengketa dengan kawat dan menanam pohon cina, dan juga diberi patok sebanyak 4 buah, pekerjaan tersebut selesai pemagaran selama 2 hari;
- Bahwa saksi tidak pernah diupah oleh Penggugat II (KARISMA) tetapi saat itu Penggugat II (KARISMA) menyuruh saksi untuk menanam jagung, dan hasilnya saksi yang ambil sendiri;
- Bahwa ketika saksi memagari tanah sengketa saat itu belum ada bangunan;
- Bahwa saat saksi bersama suami dan anak saksi melakukan pemagaran maupun menanam jagung tidak pernah para Tergugat menegur atau melarang saksi;
- Bahwa tanah sengketa dulunya adalah Pasar;
- Bahwa tanah saksi ada di belakang tanah sengketa, dan saksi beli sendiri dari Kareng MILE dan ditanah yang saksi beli sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang saksi beli luasnya 10 x 15 meter persegi dan beli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi satu tahun tinggal di belakang tanah sengketa baru diberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sertifikat;

- Bahwa sertifikat tanah saksi sudah menjadi jaminan di BRI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pihak Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

- **Saksi H. MUH. RUKA PABBE.**

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah yang disengketahkan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan terletak di Dusun Pasir Putih lama Desa Baruga, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan, tetapi yang saksi tahu tentang batas-batas tanah yang disengketakan secara keseluruhan antara lain:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan Desa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Penduduk;
- Bahwa tanah yang disengketakan dulunya adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi diberikan oleh Pemerintah Desa tanah yang ada dibelakang, ketika saksi mau membersihkan tanah yang diberikan tersebut, Kepada Desa saat itu memberitahu kalau tanah yang diberikan kepada saksi mau dibutuhkan Dinas Peternakan untuk Proyek Peternakan, sehingga saksi ditukar guling diberikan tanah yang ada di depan yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa tukar guling antara saksi dan Pemerintah Desa setempat tidak ada perjanjiannya;
- Bahwa dulunya tanah sengketa adalah Tanah Negara, karena saat itu Kepala Desa sendiri yang memberitahu;
- Bahwa tanah sengketa dulunya tahun 1980 an adalah bangunan Pasar;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Kepala Desa yang belakang dan tanah yang menjadi sengketa dulunya setatusnya tanah Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah Negara seingatnya saksi juga termasuk Pusekesmas dan Kantor Desa;
- Bahwa tanah saksi yang dibuat Peternakan sangat luas dibandingkan tanah sengketa;
- Bahwa tanah saksi dulu berada di sebelah selatan dekat dengan Kantor Desa, kalau dari jalanan sekitar 50 meter;
- Bahwa setelah tukar guling saksi kemudian mensertifikatkan tanah yang sekarang menjadi sengketa tahun 1996;
- Bahwa setelah tanah sengketa disertifikatkan, tanah tersebut saksi jual karena saat itu anak saksi yang kuliah di Universitas Hasanuddin butuh uang, sehingga saat itu tanah saksi jual kepada 4 (empat) orang, yang diantaranya IKA, KARISMA dengan cara mencicil dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001, dan setelah pembelian tanah tersebut lunas, saksi langsung memberikan sertifikatnya;
- Bahwa saat saksi mengajukan sertifikat saat itu peruntukannya rumah tinggal, tetapi ketika sertifikat terbit saksi butuh uang sehingga saksi jual dengan pembayarannya dicicil;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran di beri batas 4 patok oleh Badan Pertanahan Negara sebagai pengukurnya;
- Bahwa disekitar tanah sengketa ada rumah Penduduk;
- Bahwa saat tahun 1995 sampai tahun 1997 saksi menjabat sebagai pejabat sementara Camat Tompobulu;
- Bahwa ketika sebagai Pejabat Sementara Camat Tompobulu, saksi pernah mengatakan kepada Bapak Kepala Desa saat itu "*tinggal saya yang belum dapat tanah di tanah ini*" kemudian Kepala Desa menunjukan tanah tersebut (tanah yang digunakan sebagai proyek peternakan);
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara Camat Tompobulu sudah di tanah sengketa masuk di Desa Baruga;
- Bahwa tahun 1965 seingat saksi Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 Kecamatan dan 12 Desa antara lain:
  - Kecamatan Bissappu terdiri dari Desa Bonto Sunggu, Bonto Manai, Bonto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marranu, Bonto Manccini;

- Kecamatan Bantaeng terdiri dari Desa Malilingi, Desa Onto, Desa Ulugalung, Desa Bonto Lonjong;
- Kecamatan Tompobulu terdiri dari Desa Biangkeke, Desa Gantarang keke, Desa Banyoorang dan Desa Labbu;
- Bahwa pada tahun 1983 sampai 1984 Desa Bajiminasa dimekarkan menjadi beberapa Desa antara lain Desa Baruga, Desa Layoa, Desa Borong Loe, Desa Minasa, Desa Pattalasang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan Bukti Surat berupa :

- Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia An. Galla & Tunru, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T.I-II.1;
- Foto copy Surat Pengantar dari Kepala Desa Baruga Kecamatan Paja'kukang, selanjutnya diberi tanda bukti ..... T.I-II.2;
- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sugina Bin Galatunru kepada Sudirman Bib Dulla pada tanggal 26 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.I-II.3;
- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sugina Bin Galatunru kepada Hartia pada tanggal 7 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.I-II.4;
- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sugina Bin Galatunru kepada Sapparuddin pada tanggal 7 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.I-II.5;
- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sugina Bin Galatunru kepada Usman pada tanggal 7 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.I-II.6;
- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sugina Bin Galatunru kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan pada tanggal 7 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.I-II.7;

- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sugina Bin Galatunru kepada Ruslan pada tanggal 7 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.I-II.8;
- Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.I-II.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1-2.1 sampai dengan T.1-2.9 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi LALA Bin KALLE.**

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Baruga, Kecamatan Paja'kukang, Kabupaten Bantaeng dengan luas 40 x 30 meter persegi;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering lewat di tanah sengketa, sedangkan batas-batasnya saksi tahu sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gala;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan KUD;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga (Rahma, Udin, Muksin, Alusu)
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Galla Tunru, karena Galla Tunru memiliki surat C.1 karena dulu surat tersebut sebagai pengganti sertifikat tanah;
- Bahwa Galla Tunru tidak pernah mengolah tanah sengketa, akan tetapi tanah sengketa tersebut anaknya Sugina yang mengola sejak tahun 1960;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut dulu pernah dijadikan pasar, akan tetapi sebelum jadi pasar di suruh bongkar oleh Sugina;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum memerintahkan membongkar Pasar, Sugina pergi ke rumah Kepala Desa terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi berada di rumah gubuk di tanah sengketa tersebut, saat itu sempat Sugina mengajak saksi ke rumah Kepala Desa, tetapi saat itu saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ketika Sugina di rumah Kepala Desa, tetapi ketika pulang dari rumah Kepala Desa, Sugina datang ke Pasar dan melarang ada aktifitas di atas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tahun 1989 Sugina sudah kerja tanah yang disengketakan, saat itu Kepala Desa Baruga bernama Semmang;
- Bahwa saksi pada tahun 1991 pernah ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mendampingi tim pengukur dari Kabupaten, karena saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Bonto Marrano sejak tahun 1989 sampai tahun 1995;
- Bahwa saat pengukuran dibagi beberapa kelompok yaitu kelompok Galla Tunru, Kelompok Galla Tekko, Kelompok Tanging-Tanging, Kelompok Bonto Saria;
- Bahwa saat pengukuran saksi melihat petugas pengukur membawa buku tebal dan saksi lihat surat tanah dari Galla Tunru;
- Bahwa tanah Galla Tunru luasnya 14 hektar yang berbatasan antara lain:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Galla Tekko;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan Poros Provinsi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa di tanah milik Galla Tunru seluas 14 hektar didalamnya sudah banyak rumah, dan yang tinggal di tanah tersebut ada yang minta izin dan ada yang membelinya;
- Bahwa di tanah 14 hektar masih terdapat tanah kosong dibagian barat dekat sungai;
- Bahwa tanah Galla Tunru diberi nama lompok Para-para;
- Bahwa ketika menguasai tanah sengketa yang dilakukan Sugina ketika musim hujan adalah menanam jagung dan kacang-kacangan, dan tidak ada orang lain selain Sugina yang mengolah tanah sengketa tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu Semmang selaku Kepala Desa membagi-bagikan tanah-tanah yang kosong kepada aparat ;
- Bahwa Kantor Desa Baruga, Puskesmas termasuk tanah milik Galla Tunru, sedangkan peternakan luasnya hanya 1 hektar;
- Bahwa pada tahun 1991 Desa Borong Loe itu nama dulu baru biang keke kemudian Baruga;
- Bahwa nama Desa sebelum Borong Loe tidak ada nama lain;
- Bahwa disebelah borong loe itu ada sungai kecil dan sampai sekarang sungai tersebut masih ada;
- Bahwa tanah Galla Tunru berada di Borong Loe, setelah pemekaran tanah Galla Tunru masih di Desa Borong Loe;
- Bahwa tahun 1991 diminta untuk mendampingi pengukuran dari Kabupaten untuk pemekaran Desa dulu Biangkek menjadi Baruga;
- Bahwa saksi tinggal di Baruga sejak tahun 1980 dan beli tanah dari H. Ando Tang (tidak termasuk tanah Galla Tunru);
- Bahwa pada tahun 1989 Desa Baji Minasa mekar menjadi beberapa Desa termasuk Desa Baruga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Tergugat maupun pihak Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

- **Saksi BUA Bin PANNONG.**

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Baruga, Kecamatan Paja'kukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tetapi batas-batasnya yang saksi tahu sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gala;
  - Sebelah Selatan berbatasan tidak tahu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga (Rahma, Udin, Muksin, Alusu);
- Bahwa tanah Sugina di Desa Baruga dulu sebelum jadi Desa Baruga, Desa Borong Loe, saksi tahunya sejak tahun 1972;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa ada suratnya, karena pernah disampikan oleh Sugina;
- Bahwa saksi pernah di suruh Sugina untuk mengerjakan tanah yang sekarang tanah sengketa dengan menanam kacang-kacangan dan jagung;
- Bahwa saat itu ketika mengerjakan tanah sengketa saksi masih berumur 25 tahun dan belum menikah;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang disuruh Sugina untuk mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang pernah saksi kerjakan luasnya saksi tidak tahu hanya kalau menanam kacang biasanya habis 4 liter;
- Bahwa ditanah sengketa dulu pernah jadi Pasar Cuma setengah hari karena saat itu Sugina keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Sugina melarang tanah sengketa dijadikan pasar, karena saat itu saksi jual-jualan dipasar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Desa Baruga terbentuk;
- Bahwa tanah Galla Tunru seluas 14 hektar, dan saksi pernah disuruh untuk memasang pagar kawat tanah seluas 14 hektar tersebut pengerjaannya selama 15 hari dengan ditemani oleh Pak Jono;
- Bahwa tanah seluas 14 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan H. JUMA;
  - Selatan berbatasan dengan jalanan Poros;
  - Timur berbatasan dengan jalan poros;
  - Barat berbatasan dengan Sungai kecil;
- Bahwa tanah 14 hektar termasuk dalam 1 Desa, yaitu Desa Baruga;
- Bahwa saksi pernah dengar Desa Bajiminasa, tetapi saksi tidak tahu dimana letaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Tergugat dan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di tanah sengketa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 di Desa Baruga, Kecamatan Paj'akung, Kabupaten Bantaeng, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kepala Desa Baruga dan dibantu Badan Pertanahan Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pengukuran yang mana pada pokoknya Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk tanah yang sama sebagai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya di persidangan yakni Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2018, sedangkan Para Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 1.060 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- Sebelah Selatan : tanah Alusu (dahulu tanah negara);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah H. Jamaluddin, SKM, tanah Rahmah, tanah Uddin, dan tanah Mukhsin (dahulu tanah negara);

Bahwa tanah sengketa dengan luas 1.060 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi) tersebut, dibagi menjadi 4 (empat bagian) dengan batas-batas sebagai berikut :

## Tanah Obyek Sengketa I (Satu);

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur: Jalan Provinsi/Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- Sebelah Selatan : tanah milik Karisma Rasyid;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Jamaluddin, SKM;

## Tanah Obyek Sengketa II (Dua);

- Sebelah Utara : tanah milik Ika Arni Handayani Syarif;
- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- Sebelah Selatan : tanah milik Muh. Saleng;
- Sebelah Barat : tanah milik Rahmah dan H. Jamaluddin, SKM ;

## Tanah Obyek Sengketa III (Tiga);

- Sebelah Utara : tanah milik Karisma Rasyid;
- Sebelah Timur: Jalan Provinsi/Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- Sebelah Selatan: tanah milik Tanawali Rasyid;
- Sebelah Barat: tanah milik Uddin dan Rahmah;

## Tanah Obyek Sengketa IV (Empat);

- Sebelah Utara : tanah milik Muh. Saleng;
- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- Sebelah Selatan : tanah milik Alusu;
- Sebelah Barat : tanah milik Mukhsin dan Uddin;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan asal mula obyek sengketa tanah dengan luas 1.060 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Baruga, tanggal 21-11-1996 atas nama MUH. RUKKA PABE, BA, Surat Ukur Nomor : 13,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 26-1-1995, adalah dibeli oleh Para Penggugat dari MUH. RUKKA PABE, BA pada tanggal 24 Januari tahun 2001 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tompobulu DRS H. A. ASLI MUSTADJAB, bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** memasuki dan melakukan tindakan penguasaan fisik dengan mendirikan bangunan pondok dan lalu menempatnya, dan kemudian melarang Para Penggugat untuk masuk melakukan aktivitas dalam lokasi Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV tersebut, yang mana tindakan dan perbuatan Para Tergugat tanpa dasar dan alasan yang benar menurut hukum dan nyata telah merugikan Para Penggugat selaku pemilik sah Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV, oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik adat kepunyaan **GALLA TUNRU** seluas 14 Ha (140.000 M2/seratus empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kp. Para-Para, Desa Borong Loe, Kecamatan Tompo Bulu, (sekarang Desa Baruga Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, sebagaimana terurai dalam Surat Rincik atau Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 9 D I Kohir C I 321, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kepala Tjabang Makassar tanggal 12-4-1958. Dan semasa hidupnya GALLA TUNRU telah menguasai tanah a quo secara efektif sampai beliau meninggal dunia tanggal 1 Agustus 1959, Tidak lama kemudian anaknya yang bernama CADDI juga meninggal dunia tanpa ahli waris, sehingga penguasaan atas tanah a quo beralih ke Tergugat I. Namun karena luasnya obyek tanah a quo yaitu seluas 14 hektar (140.000-M2/seratus empat puluh ribu meter persegi) Tergugat I tidak mampu mengurusnya secara keseluruhan melainkan hanya beberapa bagian saja yang mampu dikuasanya secara efektif sementara yang lainnya hanya diawasi sesekali saja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh pihak Para Tergugat, dengan berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1..ABDUL MALIK HS Bin H. SEMMANG, 2.MARSANGKA Binti Dg. SOLLE, dan 3. H. MUH RUKA PABBE;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.1-2.1 sampai dengan T.1-2.9 dan Saksi-saksi yaitu 1. LALA Bin KALLE dan 2. BUA Bin PANNONG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah obyek sengketa adalah tanah Negara atau tanah milik GALLA TUNRU sebagaimana dalam Bukti pendaftaran sementara milik Indonesia An Galla Tunru ?

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembuktian dari Para Penggugat, yang mana telah mengajukan saksi yang bernama ABDUL MALIK menerangkan bahwa saksi pernah menjadi Seketaris Desa sejak tahun 1982 sampai tahun 1995, dan sejak tahun 1995 sampai tahun 2001 saksi pernah menjadi Kepala Desa Baruga. Saksi tahu tanah yang disengketakan adalah dulunya tanah Negara dan saat itu kondisi tanah tersebut dalam keadaan kosong, dan tidak ada masyarakat yang mengolah tanah sengketa tersebut karena tanah tersebut adalah tanah Negara. Dan semenjak saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa maupun sebagai Kepala Desa, saksi tidak pernah didatangi oleh Ahli waris GALA TUNRU menanyakan tentang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Keterangan saksi MUH. RUKA PABBE menerangkan bahwa tanah yang disengketakan dulunya adalah milik saksi, karena awalnya saksi mendapat tanah yang menjadi tanah obyek sengketa berawal ketika saksi diberikan tanah oleh Kepala Desa yang berada di belakang, dan ketika saksi mau membersihkan tanah yang diberikan tersebut, Kepala Desa memberitahu kalau tanah yang diberikan tersebut dibutuhkan untuk proyek peternakan, sehingga tanah tersebut di tukar guling dengan tanah yang ada di depan yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa. Dulu ditahun 1980 an di tanah obyek sengketa pernah ada bangunan pasar, dan tanah yang berada di belakang yang digunakan proyek peternakan, Kantor Desa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas dan tanah obyek sengketa dulunya adalah Tanah Negara. setelah saksi ditukar tanah yang sekarang tanah obyek sengketa selanjutnya saksi mensertifikatkan tanah obyek sengketa tahun 1996, dan setelah sertifikat jadi dan saat itu anak saksi yang kuliah di Universitas Hassanudin membutuhkan uang sehingga tanah obyek sengketa saksi jual, tetapi pembeliannya dengan cara dicicil pembayarannya sejak tahun 1996 sampai tahun 2001 dan ketika lunas pembayaran pembelian tanah obyek sengketa, selanjutnya saksi memberikan sertifikat dan membuat Akta jual beli kepada para Penggugat, hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama MUH. RUKKA PABE, BA, Akta Jual Beli Nomor : 02/PPAT/KTB/2001, Akta Jual Beli Nomor : 03/PPAT/KTB/2001, Akta Jual Beli Nomor : 04/PPAT/KTB/2001, Akta Jual Beli Nomor : 05/PPAT/KTB/2001 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi MARSANGKA Binti Dg SOLLE menerangkan bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat II (KARISMAN RASYID S.Sos. M.Si) untuk memagar tanah di obyek sengketa, kemudian selama 2 hari saksi bersama suami dan anak saksi melakukan pemagaran tanah obyek sengketa dengan kawan dan menanam pohon kayu cina dan memberikan patok sebanyak 4 buah. Saksi tidak pernah di upah oleh Penggugat II (KARISMAN RASYID S.Sos. M.Si), tetapi saksi saat itu di suruh oleh Penggugat (KARISMAN RASYID S.Sos. M.Si) menyuruh saksi menanam jagung, dan hasilnya saksi yang ambil sendiri. Dan ketika saksi bersama suami dan anak saksi melakukan pemagaran maupun menanam jagung tidak pernah para Tergugat menegur atau melarang saksi;

**Menimbang, selanjutnya** akan dipertimbangkan bukti T.I.II-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama GALLA & TUNRU yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 12-4-1958;

Bahwa dalam jawaban para Tergugat angka 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari **tanah Adat** milik GALLA TUNRU seluas 14 Ha (140.000 M2/seratus empat puluh ribu meter persegi) sebagaimana terurai dalam surat rincik atau surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Persil 9 D I Kohir C I 321 yang dikeluarkan Kepala Djawatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Milik, Kepala Tjabang Makassar tanggal 2-4-1958;

Bahwa jenis-jenis surat kepemilikan tanah di Indonesia sebelum keluar Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, terdapat 3 (tiga) jenis macam pungutan pajak tanah yaitu :

- Untuk tanah-tanah hak Barat : Verponding Eropa, dikenakan terhadap pajak tanah bagi pribumi yang mempunyai tanah milik status Eigendom Agraris;
- Untuk tanah-tanah milik Adat di wilayah Gementé, atau disebut sebagai Verpoding Indonesia, yang dikenakan terhadap pajak tanah bagi pribumi yang mempunyai tanah milik adat;
- Untuk tanah-tanah milik adat diluar wilayah Gementé, Landrete atau pajak bumi, yang dikenakan terhadap pajak tanah pada masa pemerintah Gubernur Reples;

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konvensi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah berbunyi :

Permohonan untuk penegasan dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat tanah sebagai dimaksud dalam pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :

- Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verpoding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);
- Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang :
  - Membenarkan surat atau surat tanda bukti hak tersebut;
  - Menerangkan apakah tanahnya perumahan atau tanah pertanian;
  - Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat (surat jual-beli tanahnya);
- Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, sebagai yang dimaksud;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan Bukti T.I.II-1 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat tanah obyek sengketa dulunya adalah **tanah adat**, sedangkan dalam bukti T.I.II.1 menjelaskan kalau bukti tersebut adalah surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang, apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1960 yang menerangkan bahwa tanah adat disebut sebagai Verpoding Indonesia (S.1923-425 jo S.1931-168) yang mana pajak yang dikenakan berfungsi sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak dan diperlakukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Disisi lain para Tergugat tidak bisa membuktikan tentang pemberian hak berupa surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia apakah diberikan terhadap tanah adat atau tanah Negara yang dikuasai oleh Masyarakat pada saat itu;

Bahwa selanjutnya akan pertimbangan bukti T.I.II -1 yang mana dalam bukti tersebut tercantum nama Galla & Tunru, sehingga dari nama tersebut muncul pertanyaan apakah tanah yang tercantum dalam bukti T.I.II-1 yang luasnya 14 hektar adalah milik satu orang, atau nama Galla dan Tunru adalah nama dua orang yang menguasai tanah 14 hektar sebagaimana dalam bukti bukti T.I.II-1, karena dalam bukti tersebut terdapat tanda baca & yang mengantarai nama Galla Tunru, dan ketika mendengar keterangan saksi Para Tergugat yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan tentang nama yang tertera dalam bukti bukti T.I.II-1 adalah nama satu orang atau nama dua orang yang menguasai tanah sebagaimana dalam bukti T.I.II -1, karena saksi para Tergugat tidak pernah melihat bukti bukti T.I.II-1 tersebut, tetapi hanya mengetahui kalau Tergugat I punya bukti CI ;

Bahwa terhadap T.I.II-1 yang menerangkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia terletak di Kp. Para-Para Desa Borong Loe, Kecamatan Tompobulu. Saksi para Tergugat yang bernama LALA Bin KALLE menerangkan bahwa saksi baru tinggal di Desa Baruga pada tahun 1980, dan pada tahun 1991 Desa Biangkeke mekar menjadi Baruga, tetapi sebelum Desa Biangkeke mekar Desa tersebut bernama Desa Borong Loe, dan saksi juga menerangkan mengetahui tahun 1989 Desa Bajiminasa mekar beberapa Desa termasuk Desa Baruga, sehingga dari keterangan saksi para Tergugat tersebut tidak bisa menjelaskan secara jelas Desa Baruga tersebut berasal dari pemekaran Desa apa? Karena keterangan saksi para Tergugat berubah-ubah dilain pihak Desa Baruga dulunya adalah Desa Biangkeke dan sebelum Desa Biangkeke adalah Desa Borong Loe, tetapi disisi lain saksi para Tergugat tersebut menerangkan Desa Baruga dulunya adalah Desa Bajiminasa. Sedangkan saksi para Penggugat yang bernama ABDUL MALIK HS juga menerangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah sengketa dulu nama Desanya Bajiminasa kemudian terjadi pemekaran Desa Bajiminasa menjadi Desa Baruga, Desa Borong Loe, Desa Paja'kukang, Desa Biang Loe dan Desa Pattalasang, keterangan tersebut diperkuat lagi oleh saksi H. MUH. RUKA PABBE yang menerangkan pada tahun 1983 sampai 1984 Desa Bajiminasa dimekarkan menjadi beberapa Desa diantaranya Desa Baruga, Desa Layoa, Desa Borong Loe, Desa Minasa dan Desa Pattalasang;

Bahwa oleh karena T.I.II-1 berupa Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia terletak di Kp. Para-Para Desa Borong Loe, Kecamatan Tombokulu yang dikeluarkan di Makassar tanggal 12 April 1958, tidak bisa di buktikan oleh para Tergugat kalau bukti tersebut pada tahun 1958 terletak di Desa Baruga, dan para Tergugat tidak bisa membuktikan tentang kepemilikan bukti tersebut milik Galla Tunru atau milik dua orang Galla & Tunru; sehingga dari pertimbangan tersebut maka sudah sepantasnya T.I.II-1 haruslah dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I.II-9 berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2013 yang didalamnya menyebutkan kalau almarhum Galla Tunru dengan Istrinya Sania yang juga telah meninggal mempunyai anak :

- Suginah menikah dengan Bannya melahirkan 4 (empat) orang anak (Pamang, Haeruddin, Asdar dan Amir);
- Caddi menikah dengan Jumali melahirkan 4 (empat) orang anak (Ali, Dudding, Aswira dan Lia);

Apabila bukti T.I.II-9 dihubungkan dengan jawaban para Tergugat Nomor 4 yang menerangkan semasa hidupnya GALLA TUNRU telah menguasai tanah a quo secara efektif sampai beliau meninggal dunia tanggal 1 Agustus 1959. Tidak lama kemudian anaknya yang bernama CADDI juga meninggal dunia tanpa ahli waris, sehingga penguasaan atas tanah a quo beralih ke Tergugat I. Namun karena luasnya obyek tanah a quo yaitu seluas 14 hektar (140.000.- M2/seratus empat puluh ribu meter persegi) Tergugat I tidak mampu mengurusnya secara keseluruhan melainkan hanya beberapa bagian saja yang mampu dikuasainya secara efektif sementara yang lainnya hanya diawasi sesekali saja. Sehingga apabila bukti T.I.II-9 berupa surat keterangan waris dihubungkan dengan jawaban Nomor 4 para Tergugat, maka terdapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertetangan yaitu di dalam bukti surat yang didalamnya menerangkan kalau CADDI melahirkan 4 orang anak, dan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2013 CADDI masih hidup dan ikut bertandatangan, disisi lain dalam jawaban para Tergugat menerangkan kalau Galla Tunru meninggal dunia tanggal 1 Agustus 1959, kemudian tidak lama anaknya CADDI juga meninggal dunia tanpa ahli waris. Sehingga dari pertimbangan tersebut sudah sepantasnya bukti surat bukti T.I.II-9 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti, T.I.II-2, T.I.II-3, T.I.II -4, T.I.II -5, T.I.II -6, T.I.II -7, T.I.II -8 berupa surat keterangan jual beli dan Surat pernyataan dari Kepala Desa Baruga. Oleh karena obyek tanah yang dijual belikan di luar dari tanah obyek sengketa, dan tidak bisa menerangkan tentang tanah obyek sengketa, maka sudah sepantasnya bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi LALA Bin KALLE yang menerangkan bahwa ketika Tergugat I SUGINA menguasai tanah 14 hektar yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa, Tergugat I SUGINA ketika musim hujan menanam dengan tanaman kacang-kacangan dan jagung, dan hanya Tergugat I SUGINA sendiri yang mengolah lahan tersebut. Sedangkan disisi lain keterangan saksi BUA Bin PANONG menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sekitar 3 tahunan dengan menanam kacang-kacangan dan jagung. Dari keterangan saksi para Tergugat terdapat pertentangan disisi lain saksi para Tergugat menerangkan kalau tanah obyek sengketa hanya Tergugat I SUGINA sendiri yang mengerjakannya, sedangkan disisi lain saksi BUA Bin PONANG pernah disuruh Tergugat I SUGINA mengerjakan tanahnya yang sekarang tanah obyek sengketa dengan menanam kacang-kacangan dan jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa dulunya adalah Tanah Negara, kemudian oleh Kepala Desa Baruga saat itu memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi MUH. RUKA PABBE sebagai pengganti tanah yang pernah di berikan yang saat itu dibuat untuk proyek peternakan, dan selanjutnya tanah obyek sengketa kemudian oleh saksi MUH. RUKA PABBE disertifikatkan kemudian tanah tersebut di jual kepada Para Penggugat dengan cara dicicil sejak tahun 1996 sampai tahun 2001 selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan PPATK camat Tompobulu. **Dengan demikian para Penggugat bisa membuktikan kalau tanah tersebut adalah tanah milik para Penggugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum para Penggugat satu-persatu :

Menimbang, bahwa petitum para Penggugat angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 Petitum Gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 sampai 11 Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Para Penggugat angka 2 yakni: Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak pernah mengajukan persetujuan sita jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa I, II, III dan IV dan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap terhadap Tanah Obyek Sengketa I, II, III dan IV, **maka petitum angka 2 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan angka 3, 4, 5, dan 6 yang pada pokoknya Menyatakan bagian tanah obyek sengketa 1 adalah sah tanah milik Penggugat I (IKA ARNI HANDAYANI SYARIF), Menyatakan bagian tanah obyek sengketa 2 adalah sah tanah milik Penggugat II (KARISMA RASYID, S.Sos, M.Si), Menyatakan bagian tanah obyek sengketa 3 adalah sah tanah milik Penggugat III (MUH. SALENG) dan Menyatakan bagian tanah obyek sengketa 4 adalah sah tanah milik Penggugat IV (TANAWALI Binti ABDUL RASYID);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mampu membuktikan kalau tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang dibeli dari MUH. RUKA PABBE dan telah dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan PPATK camat Tompobulu, maka Petitum Gugatan angka 3, 4, 5 dan 6 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petitum Gugatan angka 7 yakni menyatakan perbuatan Tergugat I dan Terguguat II yang memasuki dan melakukan tindakan penguasaan fisik dengan mendirikan bangunan pondok pada Tanah Obyek Sengketa I,II,III,IV adalah perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

- Ada perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;
- Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan pelaku;
- Melakukan perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;

Bahw oleh karena Para Penggugat mampu membuktikan kalau tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang dibeli dari MUH. RUKA PABBE dan telah dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan PPATK camat Tompobulu, maka dengan sendirinya perbuatan para Tergugat memasuki dan melakukan tindakan penguasaan fisik dengan mendirikan bangunan pondok pada tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-undang sehingga merugikan para Penggugat, maka para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian Petitum Gugatan angka 7 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan angka 8 yakni menyatakan segala surat-surat yang terbit baik berupa surat kepemilikan tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II maupun surat yang berisi peralihan hak antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak lain atau surat apapun yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sepanjang menyangkut Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan para Tergugat tidak mengajukan bukti surat terkait tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II maupun surat yang berisi peralihan hak antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak lain,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka petitum angka 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum angka 9 yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan baik serta tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mampu membuktikan kalau tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat, sehingga sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat. dengan demikian petitum Gugatan angka 9 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum angka 10 yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Penggugat sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat, jumlah mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut para Tergugat diminta untuk melaksanakan putusan mengenai pengosongan dan menyerahkan sebidang tanah, dan bukan mengenai pemenuhan suatu perstasi yang memerlukan keahlian, maka Petitum angka 10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 11 yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian, dan menolak selebihnya;

Memperhatikan Pasal yang berkaitan dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bagian tanah seluas  $\pm 10 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 270 \text{ M}^2$  (dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Karisma Rasyid;
  - Sebelah Barat : tanah milik H.Jamaluddin, SKM (dahulu tanah negara);Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa I (Satu)** adalah sah tanah milik **Penggugat I (IKA ARNI HANDAYANI SYARIF)**;
- Menyatakan bagian tanah seluas  $\pm 11 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 297 \text{ M}^2$  (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 03/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah milik Ika Arni Handayani Syarif;
  - Sebelah Timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Muh. Saleng;
  - Sebelah Barat : tanah milik Rahmah dan H.Jamaluddin, SKM (dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa II (Dua)** adalah sah tanah milik **Penggugat II (KARISMA RASYID, S.Sos. M.Si )**;

- Menyatakan bagian tanah seluas  $\pm 10 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 270 \text{ M}^2$  (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:05/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah milik Karisma Rasyid ;
  - Sebelah Timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Tanawali Rasyid;
  - Sebelah Barat : tanah milik Uddin dan Rahma (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa III (Tiga)** adalah sah tanah milik **Penggugat III (MUH. SALENG)**;

- Menyatakan bagian tanah seluas  $\pm 10 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2 = 270 \text{ M}^2$  (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 04/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan DRS. H. A. ASLI MUSTADJAB selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang : Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah milik Muh. Saleng;
  - Sebelah Timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Alusu (dahulu tanah negara);
  - Sebelah Barat : tanah milik Mukhsin dan Uddin (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa IV (Empat)** adalah sah tanah milik **Penggugat IV (TANAWALI Binti ABDUL RASYID)**;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memasuki dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindakan penguasaan fisik dengan mendirikan bangunan pondok pada **Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV** adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan baik serta tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.341.500,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Moh. Bkti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H.. dan Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ban tanggal 25 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Junaedi, S.H.i, Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Waode Sangia, S.H.**  
**Wibowo, S.H.**

**Moh. Bkti**



Panitera Pengganti,

**Junaedi, S.H.i.**

Perincian biaya :

• Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
• Pemberkasan.....	:	Rp	80.000,00;
• Panggilan.....	:	Rp	720.500,00;
• Pemeriksaan setempat.....	:	Rp	2.500.000,00;
• Naterai.....	:	Rp	6.000,00;
• Redaksi.....	:	Rp	5.000,00;

**Jumlah :** **Rp 3.341.500,00;**

**(Tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)**